

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara Hukum, diseluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia diatur oleh hukum yang dilaksanakan kepada pemerintah sebagai penguasa serta penjamin kesejahteraan dan ketentraman masyarakat melalui instansi, aparat atau lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan pemerintah. Hukum yaitu sebagai suatu alat kontrol masyarakat yang digunakan oleh Negara sudah semestinyanya di indahkan oleh masyarakat maupun Negara sebagai pembuat dan penegak hukum.

Hukum sebagai tatanan yang mengatur serta menata hidup dan mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang harus dijalankan oleh masyarakat, apabila hal tersebut dilanggar maka akan terjadi penyimpangan hukum sehingga mengakibatkan hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik salah satu penyimpangan hukum yang sering terjadi di masyarakat adalah main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Main hakim sendiri (*eigenrechting*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap yang melakukan kejahatan atau tindakan jahat. Sidik Sunaryo mengatakan bahwa "*eigenrechting* atau main hakim sendiri yang dilakukan secara masal oleh rakyat dalam mereaksi tindakan jahat orang atau kelompok lain atau penguasa"¹.

Pelaku tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang walaupun ada pengecualian terhadap hukum perdata

¹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, h. 16

untuk melakukan *eigenrechting*. Perbuatan yang dilakukan biasanya termasuk perbuatan kategori kekerasan, penganiayaan ringan dan berat, hingga berujung kematian.

Beberapa tempat para pelaku main hakim sendiri yang melakukan tindakannya menjelaskan alasan-alasan untuk membenarkan perbuatannya seperti agar maling/pencuri tidak melarikan diri, agar memberikan efek yang dapat membuat pelaku kejahatan tidak melakukan hal itu lagi (efek jera) dengan cara kekerasan yang dilakukan massa.

Alasan lain karena tindak kejahatan tersebut berulang kali dilakukan tetapi pelaku belum tertangkap oleh polisi sehingga meresahkan masyarakat dan ketika pelaku tertangkap oleh masyarakat timbul rasa emosional yang tinggi pada masyarakat sehingga tidak dapat terbendung dan melakukan tindakan yang menghakimi langsung kepada pelaku tanpa melaporkan terlebih dahulu ke polisi atau pihak yang berwenang.

Banyak sekali alasan yang dikemukakan oleh pelaku main hakim sendiri tidak menjadikan perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum akan tetapi sebaliknya, sehingga dari perbuatan pidana yang telah terjadi sebelumnya menimbulkan perbuatan pidana baru yang disebut main hakim sendiri.

Padahal dari semua rangkaian untuk penangkapan dan proses penjatuhan sanksi kepada tindak pidana atau terduga tindak pidana telah diatur oleh hukum. Hukum sebagai sarana dan upaya untuk menemukan keadilan bagi siapapun baik sebagai pelaku tindak

pidanan maupun korban dari tindak pidana, serta diluar dari hal itu seperti saksi-saksi dari rangkaian perbuatan pidana, seperti apa yang dikatakan Aristoteles yang dikutip oleh R. Soeroso “hukum semata-mata menghendaki keadilan dan isidaripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil”.²

Hukum adalah suatu sistem berarti hukum itu merupakan tata-tatanan, yaitu suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.³

Apabila terjadi pelanggaran hukum, seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian atau kejahatan yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama hal-hal tersebut telah diatur didalam hukum materil dan peraturan yang sudah ditetapkan maka harus ditegakkan atau dipertahankan, untuk menegakkan dan memepertahankan hukum materil dibutuhkan peraturan hukum yang berfungsi untuk melaksanakan hukum materil yaitu hukum formil.

Menegakkan hukum pidana materil selalu menuntut dan bersandar pada bagaimana regulasi ketentuan hukum pidana formil mampu menjadi pengawal dalam membingkai semangat dan tujuan hukum pidana materil itu sendiri. Dengan dijalankan pidana formil oleh penegak hukum sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada serta tidak berat sebelah dalam menjalankan tugas akan menghasilkan keadilan dan ketertiban bagi masyarakat.

²R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 58

³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, h. 159

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pada pasal 1 Huruf a penegakan hukum dilakukan oleh penguasa. Penguasa berhak untuk menjalankan rangkaian peradilan mulai dari penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga penjatuhan sanksi kewenangan tersebut dibagi pada lembaga-lembaga Negara seperti lembaga Kepolisian bertindak sebagai penyidik, lembaga Kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum, lembaga Kehakiman bertanggung jawab untuk mengadili. Secara hukum materil dan formil masyarakat tidak memiliki wewenang apapun dalam rangkaian proses pemidanaan.

Secara *das sollen* penguasa yang berhak untuk memproses suatu tindak pidana, akan tetapi *das sein* memaparkan bahwa masyarakat ikut serta secara langsung dalam proses awal pemidanaan, dalam hal ini penulis mengangkat kasus yang terjadi sangat lumrah di masyarakat yaitu tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*).

menimbulkan pertanyaan kepada penulis bagaimana prosedur atau kebijakan polisi sebagai penyidik suatu perbuatan hukum dalam mengatasi masalah ini apakah terdapat aturan internal atau kebijakan internal tentang perbuatan main hakim sendiri yang dapat dipidana atau tidak dapat dipidana.

Sebab penindakan *eigenrechting* yang dilihat oleh penulis bereda-beda yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sebagian

ada kasus yang ditindak dan ada juga kasus yang tidak ditindak. Ketika tidak ditindak oleh penegak hukum, dalam hal ini apakah hal tersebut dapat disebabkan oleh kesulitan dalam penegakan yaitu masalah internal penegak hukum atau terdapat alasan pembenaran/pemaaf pada pelaku *eigenrechting*.

Setelah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian untuk dijadikan karya ilmiah berbentuk skripsi terkait dengan peranan kepolisian dalam mengusut perkara main hakim sendiri, apakah jika terjadi luka-luka atau babak belur pelaku *eigenrechting* tidak ditindak dan apabila menimbulkan kematian dari perbuatan *eigenrechting* baru bisa ditindak, selain pelaku *eigenrechting* apa yang dilakukan oleh Kepolisian pada korban main hakim sendiri, untuk itu penulis tertarik mengangkat judul "Peran Kepolisian Polres Belawan Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Tindak Pidana (Studi di Kepolisian resort Belawan)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan hukum kepolisian terhadap perbuatan main hakim sendiri pada pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana peran kepolisian resort belawan terhadap perbuatan main hakim sendiri pada pelaku tindak pidana?

3. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan kepolisian resort belawan terhadap perbuatan main hakim sendiri pada pelaku tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum kepolisian dalam proses perbuatan main hakim sendiri pada pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam proses perbuatan main hakim sendiri pada pelaku tindak pidana
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan kepolisian untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan adalah:

1. Meningkatkan kemampuan bagi penulis dalam melakukan penelitian baik secara observasi lapangan maupun literature dengan dukungan wawasan yang telah diperoleh penulis.
2. Penelitian ini diharapkan penulis dapat membantu untuk membangunkan penegakan hukum terhadap tindak pidana *eigenrechting*.

3. Diharapkan dapat memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa perbuatan *eigenrechting* adalah perbuatan tindak pidana yang diatur oleh hukum berupa kekerasan, penganiayaan, dan lain sebagainya.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasioanal berperan untuk

memaparkan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul diatas yaitu:

1. Penegakan hukum menurut Sudarto penegakan hukum pidana yaitu upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, menurut Van Hammel merupakan keseluruhan dasar yang dianut dalam, Negara berkewajiban untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) serta nespata (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Raharjo, “merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan”.⁴
2. Merunut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan disertai ancaman atau

⁴Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 25.

sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar.⁵

4. Main hakim sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan main hakim sendiri adalah menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran dan sebagainya.⁶

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, H. 59

⁶ /kbbi.kemdikbud.go.id, diakses 03 Maret 2023

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran umum tentang Kepolisian

1. Fungsi dan Tugas Kepolisian

Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai situasi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegak hukum, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat.

Setiap aparat dan apatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yang terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, seperti:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi

hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.⁷

Aparat penegak hukum di Indonesia terbagi dalam lembaga-lembaga yang telah diatur oleh undang-undang, pada lembaga tersebut memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda dalam menegakkan hukum. Petugas penegakan hukum tersebut adalah:

- a. Polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Jaksa Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia)
- c. Hakim Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Fungsi kepolisian di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman. dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dalam hal melakukan penegakan hukum mengikuti prosedural hukum acara pidana yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tugas dan wewenang kepolisian diatur didalam Hukum Acara Pidana tersebut, mulai dari proses awal hingga proses

⁷ https://mafiadoc.com/penegakan-hukum-jimly-ashiddiqie_diakses 23 Februari 2023

akhir tugas kepolisian yaitu pelimpahan berkas perkara yang diserahkan kepada Jaksa.

Beberapa hal yang menjadi tugas, Kepolisian berupa Penyelidikan, Penyelidikan adalah Serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.

Bahasa belanda ini disebut opsporing yang berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar berasal, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum,⁸ didalam pasal 4 KUHAP penjelasan Penyelidik sebagaimana tertera adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Selain pengertian yang diterangkan oleh KUHAP terkait penyelidikan ada beberapa wewenang dan tugas penyelidik yang juga dijelaskan oleh KUHAP pada Pasal 5 yang berbunyi:

"(1). Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;

⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 118

3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas Kepolisian berupa Penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Sedangkan penyidik menurut Pasal 6 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Tugas dan wewenang Penyidik berbeda dengan tugas dan wewenang Penyelidik, wewenang yang diamanatkan Oleh

KUHAP bagi penyidik dijelaskan di Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang rinciannya sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadalkan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

Perbedaan penyelidikan dan penyidikan pada tahap penyelidikan titik fokus yang di temukan atau dicari oleh aparat penegak hukum terletak pada tindakan mencari dan

menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.

Penyidikan adalah pada Penyidikan lebih fokus untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

B. Gambaran Umum Tentang Mian Hakim Sendiri

1. Pengertian Main Hakim Sendiri

Perbuatan main hakim sendiri sering marak terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, hal ini merupakan bentuk pergeseran nilai- nilai didalam masyarakat serta tipis nya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan hukum yang selama ini mereka rasakan. Perbuatan main hakim sendiri sebagai bentuk respon masyarakat terhadap gejala sosial yang terjadi disekitarnya sehingga menimbulkan perbuatan yang diluar dari harapan hukum dan ketentuan hukum.

Umumnya perbuatan ini tidak dilakukan sendirian, dilakukan bersama-sama dan dalam keadaan yang tidak terencana, untuk perbuatan main hakim sendiri yang disebabkan oleh dugaan tindak pidana pencurian dan sebagainya yang dilakukan oleh korban. Walaupun terdapat main hakim sendiri yang bersifat pribadi seperti memukul langsung secara melawan hukum orang yang telah mengambil

barang kita, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sendiri tidak bersama-sama.

Main hakim sendiri dalam kamus bahasa Indonesia adalah menghakimi orang lain tanpa memperdulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan lain sebagainya).⁹

Pengertian tindakan main hakim sendiri, yaitu melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat ltilah yang digunakan pengadilan jalanan sangatlah identik dengan penyelewengan sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan keriguan atau sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah.¹⁰

Tindakan main hakim sendiri bisa dilakukan oleh orang perorangan atau beberapa orang atau pun sekelompok orang, maka yang dimaksud dengan pengadilan jalanan yaitu tindakan main hakim sendiri, adalah tindakan main hakim sendiri yang dilakukan beberapa orang atau sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Tindakan main hakim sendiri pada dasarnya merupakan pembalasan yang berawal dari konsep peradilan personal yang memandang kejahatan sebagai persoalan pribadi atau keluarga tanpa ada campur tangan penguada. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelaku tindak pidana atau keluarga pelaku tindak pidana.

⁹ /kbbi.kemdikbud.go.id, diakses 03 Maret 2023

¹⁰ fathul Achmadi Abby, ***Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal***, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, h. 19.

Main hakim sendiri dalam perspektif kriminologis menurut Heni Henrawati, Johnny Krisnan tindakan main hakim sendiri merupakan reaksi yang timbul dari masyarakat, baik sebagai individu maupun dalam bentuk massa, sebagai akibat dari kondisi dimana hak-hak dan ketentraman mereka terusik karena adanya tindak pidana yang merugikan secara materil maupun immaterial, yang dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk kekerasan sebagai tindakan balas dendam.¹¹

Kondisi ini tidak akan muncul dengan sendirinya, karena pada dasarnya masyarakat tidak menginginkan untuk melakukan kekerasan, tetapi karena adanya hal-hal yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan main hakim sendiri, maka terjadi berbagai bentuk tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri merupakan gejala sosial yang saat ini menunjukkan fenomena yang semakin meningkat di masyarakat.

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya *Eigenrichting* baik dari faktor internal maupun dari eksternal.

1. Faktor internal diantaranya:

- a. Daya emosional;
- b. Mental individu;
- c. Pendidikan yang rendah dan
- d. Kurangnya kesadaran hukum

2. Sedangkan faktor eksternal

¹¹ Heni Hendrawati, *Johnny Krisnan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Kriminologis*, *Prosiding University Research Colloquium*, vol 21/Okttober/2019. 31-38

- a. Melemahnya wibawa hukum;
- b. Kebiasaan kekerasan;
- c. Intensitas kejahatan yang semakin meningkat;
- d. Adanya provokasi;
- e. Keadaan anomie didalam masyarakat dan
- f. Ketersinggungan dalam kehidupan yang sensitif.

Menurut Andi Hamzah bukunya terminologi hukum pidana, menyatakan bahwa main hakim sendiri (*eigenrechting*) yaitu perbuatan melakukan sewenang-wenang terhadap seorang (pelaku delik) tanpa melalui prosedur hukum, misalnya, penganiayaan pencuri yang tertangkap tangan oleh massa, pembakaran rumah-rumah penganut Ahmadiyah dan sebagainya.¹²

2. Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Main Hakim Sendiri

Menurut KUHP secara formal tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan main hakim sendiri dan tidak dikhususkan perbuatannya sehingga perbuatan main hakim sendiri dapat di sesuaikan dengan aturan-aturan yang delik dan akibatnya sesuai dengan perbuatan main hakim sendiri.

Perbuatan main hakim sendiri dapat kita lihat dalam hukum materil atau KUHP sebagai berikut:

Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

- (1) barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bermasa menggunakan kekerasan terhadap

¹²Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008 h. 102

orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”

Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- “(1) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”.

Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan) yang berbunyi:

(1) selain dari pada yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selamalamanya tiga bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 4. 500,-. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

Berdasarkan isi Pasal 352 KUHP diatas, kategori penganiayaan ringan tidak menjadikan korban tak mampu bekerja, orang yang memang terbukti melakukan tindakan penganiayaan ini diberi hukuman pidana penjara maksimal tiga bulan. Selain itu, ada juga hukuman lain berupa denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Seandainya pelaku atasan korban, hukuman pidana dan denda berpotensi ditambah hingga sepertiga lebih banyak dari biasanya.¹³

Pasal 354 KUHP yang berbunyi:

“(1) barangsiapa sengaja melukai berat orang lain,
diancam karena melakukan penganiayaan berat
dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
(2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang
bersalah diancam dengan pidana paling lama sepuluh
tahun.”

¹³ <https://tirto.id/isi-pasal-352-kuhp-tentang-penganiayaan-ringan-gygz>, Diakses Tanggal 5 juli 2023

Menurut Andi Hamzah kekerasan yang dilakukan dimuka umum (kejahatan terhadap ketertiban umum) yaitu ditempat orang banyak dapat melihat kekerasan tersebut.¹⁴ Dalam hal ini pelaku yang melakukan tindakan kekerasan dapat dilihat oleh orang lain dan tidak tertutup.

Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dan berdasarkan rumusan pasalnya terlihat bah rumusan tersebut tidak diberikan kejelasan tentang perbuatan seperti yang dimaksudkannya dan tanpa menguraikan unsur-unsurnya.

Rumusan unsur-unsur penganiayaan pada awalnya diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda memiliki dua unsur yaitu seperti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada tubuh orang lain dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tubuh orang lain.¹⁵

Terdapat keberatan dari beberapa anggota parlemen atas alasan bahwa istilah rasa sakit atau penderitaan tubuh memuat pengertian yang sangat biasa atau kabur, maka parlemen mangjukan keberatan atas rumusan yang diajukan oleh Menteri Kehakiman tersebut hingga pada akhirnya dirumuskan Pasal 351 hanya menyebutkan kualifikasi saja yaitu penganiayaan didasarkan pertimbangan, bahwa semua

¹⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Spesiale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.6.

¹⁵ *Ibid*, hlm.69

orang sudah mengerti apa yang dimaksud dengan penganiayaan.

Apabila di perinci maka unsur yang terdapat didalam Pasal 351 KUHP sebagai berikut:

- a. Adanya kesenjangan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

Kesengajaan di dalam hal tindakan main hakim sendiri seperti kehendak masa untuk melumpuhkan pelaku tindak pidana dan diikuti dengan perbuatan yang akan mereka lakukan seperti, pemukulan, penganiayaan dan sebagainya untuk menghentikan perbuatan atau tindakan lain yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana baik itu luka ringan ataupun luka berat dan satu-satunya alasan masa melakukan hal tersebut agar Pelaku tidak melarikan diri atau masa tidak mengontrol emosi sehingga terjadi main hakim sendiri.

Unsur lain yang telah terpenuhi dalam tindak penganiayaan tersebut yaitu adanya perbuatan. Pada dasarnya KUHP mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang ataupun yang diperintahkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan, perbuatan ini dilihat dari rumusan yang diatur oleh

KUHP. Delik atau perbuatan pidana diikuti dengan rumusan yang dijelaskan oleh KUHP, sehingga apabila dalam rumusan delik tersebut telah terpenuhi maka perbuatan dianggap telah dilakukan.

C. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan berasal dari istilah yang dipakai dalam hukum Belanda yaitu *Het Strafbare Feit* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana.¹⁶

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan.

Dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab¹⁷

¹⁶S.R Sianturi, *Asas-Asas- Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, jakarta, 1986, h. 2004

¹⁷*Ibid* h. 11

Tindak pidana atau *Strafbaar Feit* adalah bahasa Belanda yang memiliki arti Tindak Pidana, Delik, perbuatan pidana, atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 Angka (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S.R Sianturi unsur-unsur dari tindak pidana yaitu:

1. Kesalahan
2. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
3. Suatu tindakan yang dilarang diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
4. Waktu,tempat dan terhadap pelanggarnya.

Unsur-unsur tindak pidana unsur formal meliputi:

- 1) Perbuatan manusia dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;
- 2) Melanggar peraturan pidana yaitu sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang sudah mengatur perbuatan tersebut;

¹⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 59

- 3) Diancam dengan hukuman bermaksud bahwa KUHP mengatur hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan;
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah yaitu kehendak, kemauan atau keinginan orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar terhadap akibat perbuatannya;
- 5) Pertanggung jawaban, dasar dari pertanggung jawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Sedangkan unsur materil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau orang sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.¹⁹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
3. Berdasarkan bentuk kesalahan dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh

¹⁹Rianda Prima Putri, "**Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia**", Jurnal. Ensiklopedia.Org, Vol. 1. No.2 Juni 2019.

- semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
 9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
 10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan.
 11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.²⁰

D. Gambaran Umum Tentang Kajian Hukum Islam

Main Hakim Sendiri Menurut Padangan Islam. Tindakan main hakim sendiri belum diatur secara khusus didalam peraturan undang-undang khususnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadinya perbuatan main hakim sendiri, tindakan main hakim sendiri selain merupakan perbuatan melawan hukum juga bertentangan dengan ajaran agama islam. Didalam agama islam mengajak dan mengajarkan untuk melakukan *tabayyun* (memintai keterangan) terlebih dahulu.²¹

²⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tengerang Selatan, 2017, h. 55

²¹ Asrijal Saiin Dan Ahmad Iffan. "*Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Negara Dan Hukuk Islam.*" Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 1 No. 2 Desember 2018

Tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu tindakan yang dilarang menurut syari'at islam karena keadilan tidak akan didapatkan.

Seseorang yang mencuri *handphone* harus mati dihajar masa, seseorang jambret dibakar hidup-hidup hingga mati dan lain sebagainya. Tentu hal itu bukanlah keadilan yang didapat bahkan pelaku tindak pidana main hakim sendiri sudah jelas melakukan perbuatan keji yang sungguh dilarang dalam ajaran agama islam.

“allah memerintahkan berbuat adil, mengerjakan amal kebaikan, bermurah hati kepada kerabat, dan ia melarang melakukan perbuatan keji, kepadamu supaya menjadi pengertian bagi mu.” (Q.S. An-nahl : 90)

Keadilan adalah suatu pengertian yang menyeluruh dan termasuk juga segala sifat yang bersi dan jujur. Tetapi menuntut yang lebih hangat dan lebih manusiawi melakukan pekerjaan yang baik meskipun hal ini tidak diharuskan secara ketat oleh keadilan, seperti kejahatan yang dibalas dengan kebaikan atau suka membantu mereka yang dalam bahasa duniawi “tak mempunyai suatu tuntutan” dan sudah tentu memehuni segala tuntutan yang dibenarkan oleh kehidupan sosial.²²

Begitu pun juga sebaliknya hendaknya dihindari segala sesuatu perbuatan yang munkar, dan segala sesuatu yang tidak adil, kekejaman dan segala kekufuran serta kefasikan terhadap

²² <https://www.sakaran.com/main-hakim-sendiri-menurut-pandangan-islam> _diakses 28 maret 2023

hukum Allah, atau terhadap kesadaran batin kita sendiri dalam bentuknya yang peka.

“Hai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, sebagai saksi-saksi karena Allah, dan janganlah kebencian orang kepadamu membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah tahu benar apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah:8)